

RELEVANSI PERJANJIAN SCHENGEN PASCA SERANGAN TEROR ISIS DI EROPA PERIODE 2015-2016

Pradono Budi Saputro
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Negara Indonesia
Jl. Arteri Pondok Indah No. 11, Jakarta Selatan 12240
pradono.bs@gmail.com

Abstrak

Uni Eropa bukan hanya merupakan suatu organisasi intergovernmental, melainkan juga suatu organisasi supranasional. Sebagai organisasi supranasional, negara-negara anggotanya sepakat untuk menyerahkan sebagian kedaulatan yang mereka miliki masing-masing kepada Uni Eropa untuk memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Hal ini mencakup kebebasan pergerakan modal, barang, jasa, dan manusia melalui perbatasan dan penghapusan kontrol perbatasan di dalam Uni Eropa yang diwujudkan melalui Perjanjian Schengen dan Konvensi Schengen, yang merupakan instrumen pelaksanaannya. Akan tetapi, serangkaian aksi teror yang dilakukan oleh *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di sejumlah negara Eropa sepanjang tahun 2015-2016 membuktikan bahwa sistem Schengen masih memiliki kerapuhan. Kerapuhan sistem Schengen terlihat jelas dengan adanya sekelompok anggota ISIS yang memanfaatkan kebebasan bergerak dalam zona Schengen untuk melakukan aksi-aksi mereka. Kerentanan sistem Schengen tersebut terkait dengan kegagalan negara-negara Uni Eropa dalam mengatasi keamanan nasionalnya karena kedaulatan yang “hilang” melalui sistem tersebut telah memberikan peluang kepada para teroris untuk bergerak melintasi batas-batas negara tersebut dengan leluasa. Dalam artikel ini, penulis akan mengkaji relevansi Perjanjian Schengen pasca serangkaian aksi teror tersebut.

Kata kunci: Uni Eropa, Perjanjian Schengen, kedaulatan, ISIS, terorisme internasional

Abstract

The European Union is not only an intergovernmental organization, but also a supranational organization. As a supranational organization, its member states agreed to give some of their sovereignty to the European Union to gain a larger collective power and influence. This includes the free movement of capital, goods, service, and people over borders and the abolishment of border control within the European Union through the Schengen Agreement and Schengen Convention, which acts as its implementing instrument. However, a series of terrorist acts of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in a number of European states in 2015-2016 proves that the Schengen system still has some fragility. The fragility of Schengen system can be seen as a group of ISIS members took a benefit from the free movement within the Schengen zone to perform their actions. The vulnerability of Schengen system is related to the failure of the European Union states to overcome their national security problems since the “lost” of sovereignty through the system gave some opportunity to the terrorists to move over the states’

boundaries with ease. In this article, the writer will study the relevance of the Schengen Agreement after that series of terrorist acts.

Keywords: *European Union, Schengen Agreement, sovereignty, ISIS, international terrorism*

Pendahuluan

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi regional yang memiliki karakteristik yang unik. Berbeda dengan organisasi-organisasi regional lainnya, Uni Eropa bukan hanya merupakan suatu organisasi intergovernmental (antar-pemerintah), melainkan juga merupakan suatu organisasi supranasional. Suatu organisasi supranasional ditandai dengan keanggotaannya yang terdiri atas negara-negara yang independen dan berdaulat, tetapi menyerahkan sebagian kedaulatan yang dimiliki kepada organisasi tersebut. Belum ada organisasi-organisasi regional di kawasan lain yang memiliki sifat supranasional seperti Uni Eropa. Oleh sebab itu, sifat supranasional inilah yang menjadi salah satu ciri yang membedakan Uni Eropa dengan organisasi-organisasi regional lainnya.

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa sepakat untuk menyerahkan sebagian kedaulatan yang mereka miliki masing-masing kepada Uni Eropa untuk memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Struktur organisasi Uni Eropa pun dibuat menyerupai struktur pemerintahan suatu

negara. Hal ini dapat dilihat dengan keberadaan lembaga eksekutif (Komisi Eropa), lembaga legislatif (Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa), lembaga yudikatif (Mahkamah Eropa), hingga bank sentral (Bank Sentral Eropa) dalam struktur organisasi mereka. Dengan struktur seperti ini, Uni Eropa seolah-olah mencoba untuk “mendobrak” tradisi pemikiran realis mengenai sistem internasional yang bersifat anarkis, di mana tidak ada otoritas politik yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada negara. Keberadaan Uni Eropa seakan-akan menjadi bukti bahwa negara-negara Eropa dapat menyingkirkan rasa saling curiga di antara mereka dan membangun hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini tentu saja dapat dicapai karena proses integrasi regional di Uni Eropa sudah jauh lebih mapan dibandingkan dengan organisasi-organisasi regional lainnya.

Integrasi regional di Uni Eropa tidak hanya terbatas pada integrasi dalam bidang ekonomi, tetapi juga sampai memperkecil batas-batas antarnegara anggotanya. Batas-batas tersebut diatur dalam Perjanjian Roma yang dikeluarkan

pada tahun 1957 mengenai “*four freedoms*”, yaitu *free movement of capital, goods, service, and people over borders* (kebebasan pergerakan modal, barang, jasa, dan manusia melalui perbatasan). Pada mulanya, konsep kebebasan pergerakan tersebut dirancang untuk memungkinkan agar penduduk Eropa yang bekerja dapat berpergian dan tinggal dengan bebas di negara anggota Uni Eropa manapun. Akan tetapi, gagasan itu kemudian berkembang menjadi penghapusan kontrol perbatasan di dalam Uni Eropa. Gagasan itu berawal pada tahun 1985 ketika pemerintah Jerman, Perancis, dan Benelux (Belgia, Belanda, dan Luksemburg) menyepakati perjanjian untuk menghapuskan pemeriksaan di perbatasan antarnegara. Perjanjian tersebut dikenal sebagai Perjanjian Schengen.

Perjanjian Schengen memungkinkan kebebasan pergerakan modal, barang, jasa, dan manusia yang hakiki melalui perbatasan antarnegara yang berpartisipasi. Hal ini dimungkinkan karena dihapuskannya kontrol dan pemeriksaan dokumen di perbatasan antarnegara yang cukup berbelit-belit, terlebih setelah Konvensi Schengen, yang merupakan instrumen pelaksana Perjanjian Schengen, ditandatangani pada tahun 1990. Kemudahan arus masuk modal, barang, jasa, dan manusia

antarnegara tersebut kemudian turut menarik perhatian negara-negara Eropa lainnya. Secara berangsur-angsur, negara-negara Eropa lainnya ikut menandatangani dan mengimplementasikan Konvensi Schengen. Kemudian, pada tahun 1999, Perjanjian Schengen ditetapkan sebagai bagian dari mekanisme Uni Eropa melalui Perjanjian Amsterdam (Ashari, 2015: 390). Dengan masuknya Perjanjian Schengen sebagai salah satu bagian dari mekanisme Uni Eropa, setiap warga negara Uni Eropa bebas berpergian, bekerja, dan tinggal di negara anggota Uni Eropa manapun tanpa formalitas khusus.

Kerja sama Schengen meningkatkan kebebasan ini dengan memungkinkan warga negara Uni Eropa melintasi perbatasan internal (perbatasan antarnegara anggota zona Schengen) tanpa harus menjalani pemeriksaan di perbatasan tersebut. Zona Schengen yang tanpa batas menjamin kebebasan bergerak kepada lebih dari 400 juta warga negara Uni Eropa serta warga negara non-Uni Eropa pemegang visa Schengen, pebisnis, wisatawan, dan orang-orang lain yang secara legal berada di dalam wilayah Uni Eropa (European Commission, tanpa tahun).

Akan tetapi, kebebasan di zona Schengen ini tidak selamanya dinilai positif. Serangkaian aksi teror yang

dilakukan oleh jaringan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di sejumlah negara Eropa sepanjang tahun 2015-2016 membuktikan bahwa sistem Schengen masih memiliki kerapuhan. Sepanjang tahun 2015-2016 itu terjadi setidaknya empat aksi teror di Eropa yang melibatkan ISIS. Keempat aksi teror itu adalah serangan Paris (13 November 2015), serangan bom bunuh diri Brussel (22 Maret 2016), serangan truk Nice (14 Juli 2016), dan serangan pasar Natal Berlin (19 Desember 2016). Dari keempat aksi teror itu saja, ada 271 korban tewas dan lebih dari 1.000 korban terluka, baik yang berkewarganegaraan Uni Eropa maupun yang bukan.

Kerapuhan sistem Schengen terlihat jelas dengan adanya sekelompok pemuda militan anggota ISIS yang memanfaatkan kebebasan bergerak dalam zona Schengen untuk kepentingan mereka. Serangan Paris, contohnya, direncanakan di Suriah dan diorganisasi oleh sebuah sel teroris yang berbasis di Belgia (Parlapiano et al., 2015; McDonnell dan Zavis, 2015). Para pelaku bom bunuh diri di Brussel juga masih merupakan bagian dari sel teroris yang terlibat dalam serangan di Paris. Demikian pula pelaku serangan pasar Natal di Berlin yang setelah melakukan aksinya sempat kabur dengan

menumpang kereta api ke Italia, sebelum akhirnya ditembak mati oleh polisi di Italia.

Dari empat peristiwa tersebut, serangan Paris dan serangan bom bunuh diri Brussel adalah yang paling menunjukkan betapa rentannya sistem Schengen terhadap ancaman teroris. Bagaimana tidak? Dua peristiwa tersebut digerakkan dari sel teroris di Brussel yang *nota bene* adalah “jantung” Uni Eropa, di mana ibukota Belgia tersebut secara *de facto* juga merupakan ibukota Uni Eropa. Markas besar Komisi Eropa dan Dewan Eropa berada di Brussel. Begitu pula sekretariat *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Di “jantung” Uni Eropa tersebut, sekelompok kader militan anggota ISIS yang merupakan alumni Suriah dengan mudah dapat melakukan kaderisasi dan radikalisasi terhadap pemuda-pemudi Perancis dan Belgia yang sebagian di antaranya kemudian menjadi pelaku dua serangan tersebut.

Kerentanan sistem Schengen tersebut terkait dengan kegagalan negara-negara Uni Eropa dalam mengatasi keamanan nasionalnya karena kedaulatan yang “hilang” melalui sistem tersebut telah memberikan peluang kepada para pelaku aksi teror untuk bergerak melintasi batas-batas negara tersebut dengan leluasa. Oleh karena itu,

menarik untuk mengkaji relevansi Perjanjian Schengen pasca serangkaian aksi teror tersebut. Dengan demikian, rumusan masalah yang penulis ajukan dalam artikel ini adalah “Bagaimana relevansi Perjanjian Schengen pasca serangan teror ISIS di Eropa periode 2015-2016?”.

Kedaulatan

Sebuah *independent state system* (sistem negara merdeka) terdiri dari entitas-entitas politik yang masing-masingnya mengklaim sebagai pihak yang berdaulat dengan hak untuk membuat kebijakan luar negeri dan keputusan dalam negerinya sendiri. Tidak ada *superior power* yang diakui dan negara-negara lain mengakui klaim kedaulatan tersebut (Viotti dan Kauppi, 2013: 56). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan perspektif realis yang menyatakan bahwa sistem internasional berada dalam kondisi anarki, yaitu tidak ada otoritas politik yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada negara. Oleh sebab itu, pembuatan kebijakan dalam dan luar negeri, penegakan hukum, pengaturan militer, dan pembuatan perjanjian dengan negara-negara lain menjadi hak-hak yang perlu dimiliki oleh suatu negara tanpa campur tangan negara atau pihak lain.

Khasan Ashari (2015: 402) mendeskripsikan kedaulatan sebagai doktrin hukum yang menyebutkan bahwa negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur urusan domestiknya dan berinteraksi dengan aktor lain dalam hubungan internasional. Ia menyatakan bahwa kedaulatan memiliki tiga dimensi (Ashari, 2015: 402). *Pertama*, dimensi eksternal. Dimensi eksternal kedaulatan adalah hak suatu negara menentukan hubungannya dengan negara atau entitas lain secara bebas tanpa ada halangan atau kontrol dari negara lain. Kedaulatan dalam dimensi ini identik dengan kemerdekaan. *Kedua*, dimensi internal. Dimensi internal kedaulatan adalah hak dan kemampuan negara untuk menetapkan karakter lembaga-lembaga pemerintahannya serta menyusun dan menegakkan aturan. *Terakhir*, dimensi teritorial. Dimensi teritorial kedaulatan adalah otoritas negara atas semua yang berada di wilayahnya.

Sejalan dengan itu, Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi (2013: 6) menjelaskan kedaulatan sebagai klaim atas otoritas politik untuk membuat kebijakan dan mengambil tindakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, berdasarkan wilayah dan otonomi, secara historis terkait dengan negara modern. Negara modern yang dimaksud dalam hal ini identik dengan *nation state*

(negara bangsa) yang proses kelahirannya bermula dari ditandatanganinya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 di Eropa.

Perjanjian Westphalia, yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun antara Spanyol dan Belanda, mengakui tiga prinsip hubungan antarnegara (Ashari, 2015: 470). *Pertama*, teritorialitas. Dalam prinsip ini, individu dikelompokkan ke dalam komunitas politik yang dibentuk dengan batas wilayah yang permanen. *Kedua*, kedaulatan. Prinsip ini menekankan kewenangan negara atau pemerintah atas wilayah dan penduduk yang ada di dalamnya. *Ketiga*, otonomi. Prinsip ini menekankan kewenangan negara untuk mengatur urusan domestiknya sendiri tanpa campur tangan negara lain.

Walaupun begitu, pada praktiknya, kedaulatan tidak selalu bersifat mutlak. Prinsip kedaulatan, misalnya, dapat disesuaikan ketika pemerintah suatu negara mengizinkan negara lain melakukan intervensi untuk tujuan kemanusiaan atau ketika suatu negara dikenai sanksi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) karena melanggar hukum internasional (Ashari, 2015: 402-403).

Keamanan Nasional

Ancaman-ancaman yang dihadapi oleh suatu negara selalu terkait erat dengan masalah keamanan. Suatu negara tentu akan selalu berusaha melindungi wilayah dan penduduknya dari ancaman-ancaman yang datang, baik yang berasal dari negara lain maupun yang berasal dari aktor-aktor non-negara. Cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi wilayah dan penduduknya dari ancaman-ancaman itu adalah dengan memperkuat kekuatannya, baik kekuatan militer maupun kekuatan non-militer. Kekuatan dibangun sebagai upaya mempertahankan kedaulatan negara itu terhadap negara lain.

Dalam perspektif realis, negara akan senantiasa mengejar kekuatan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya pemahaman bahwa kekuatan sangat berhubungan dengan keamanan negara. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kepercayaan terhadap negara lain serta pemahaman bahwa keberlangsungan suatu negara sangat tergantung pada upaya yang dilakukannya agar tetap *survive*. Dengan logika demikian, negara-negara akan berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dapat bertahan hidup di lingkungan yang penuh persaingan dan penuh ketidakpastian.

Jika suatu negara sudah sedemikian kuat, negara-negara lain pasti akan berpikir ulang untuk melancarkan serangan atau sekedar mengganggu wilayah kedaulatan suatu negara.

Adanya ancaman-ancaman terhadap keamanan telah membuka jalan bagi suatu negara untuk melegitimasi penggunaan kekuatan atau mengambil tindakan khusus dalam menanganinya. Secara tradisional, dengan menyatakan “keamanan”, seorang perwakilan negara menyatakan kondisi darurat sehingga mengklaim hak untuk menggunakan segala cara yang dibutuhkan dalam menghalangi perkembangan ancaman (Buzan, Wæver, dan de Wilde, 1998: 21).

Menurut Frederick H. Hartmann (1967: 96), keamanan nasional adalah sebuah konsep yang menjelaskan sebuah kondisi di mana negara terlindungi secara fisik dari ancaman eksternal, dan memungkinkan negara bersedia dan siap untuk berperang, juga dapat diasumsikan sebagai upaya negara untuk mencegah perang, terutama melalui strategi pembangunan kekuatan militer yang memberikan kemampuan *deterrence* (penangkalan). Konsep yang dikemukakan oleh Hartmann ini cenderung mengedepankan kekuatan militer, padahal konsep “keamanan nasional” sebenarnya juga mengenali adanya

keterkaitan antaraspek kehidupan, yang tidak hanya didominasi oleh aspek militer.

Konsep keamanan nasional yang secara tradisional hanya berkonotasi dengan kepentingan militer terkait perlindungan terhadap negara, kini sudah berkembang hingga mencakup *human security* (keamanan manusia). Hal ini tidak lepas dari perubahan lingkungan keamanan pasca Perang Dingin yang memiliki enam dimensi (Indrawan, 2015: 7). *Pertama*, pergeseran sumber ancaman dari lingkungan eksternal menjadi lingkungan domestik. *Kedua*, perubahan sifat ancaman dari ancaman militer menjadi ancaman non-militer. *Ketiga*, perubahan respon dari militer menjadi non-militer. *Keempat*, perubahan tanggung jawab keamanan dari negara menjadi kolektif. *Kelima*, perubahan nilai inti keamanan dari keamanan negara menjadi keamanan individual, dan dari keamanan nasional menjadi keamanan global. *Terakhir*, kebijakan pembangunan instrumen militer menuju pada kebijakan keamanan yang memfokuskan pada pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Oleh sebab itu, perspektif baru keamanan nasional, dalam arti yang luas, bukan hanya mencakup *nation state* (yang tidak lagi dipandang sebagai entitas tunggal), melainkan juga

masyarakat (publik atau individu). Hal ini selaras dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Vaclav Havel berikut ini:

Kedaulatan masyarakat, wilayah, bangsa, dan negara hanya bermakna jika berasal dari kedaulatan sejati, yaitu kedaulatan manusia (Indrawan, 2015: 7).

Terorisme Internasional

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia. Di samping itu, terorisme juga menjadi ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme banyak menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian serta sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Pada saat ini, terorisme bukan hanya merupakan suatu kejahatan yang bersifat lokal atau nasional, melainkan juga sudah berkembang menjadi suatu kejahatan transnasional, bahkan internasional.

Menurut Viotti dan Kauppi (2013: 338), terorisme adalah kekerasan bermotif politik yang diarahkan kepada pihak-pihak non-kombatan dan dirancang untuk menciptakan rasa takut di kalangan targetnya. Berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa elemen yang harus dipenuhi sehingga suatu tindak

kejahatan dapat disebut sebagai terorisme (Perwita dan Yani, 2011: 141; Winarno, 2014: 173-174). *Pertama*, ada motif politik. Suatu tindak kejahatan dapat disebut sebagai terorisme apabila terdapat motif politik berupa tuntutan agar pemerintah memenuhi keinginan mereka atau mengubah suatu kebijakan tertentu. Motif-motif politik itu bisa didasarkan pada isu-isu etnis, agama, kesenjangan sosial ekonomi, dan perbedaan ideologi dalam suatu masyarakat.

Kedua, ada rencana atau niat. Artinya, tindakan tersebut sudah dirancang dan direncanakan terlebih dahulu oleh para pelakunya atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan di balik tindakan tersebut. Tidak ada tindakan terorisme yang bersifat spontan.

Ketiga, ada penggunaan kekerasan. Para pelaku terorisme menggunakan kekerasan untuk menarik perhatian khalayak umum terhadap maksud dari tindakan mereka. Mereka berusaha menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat dengan cara melukai orang, merampas harta benda, ataupun keduanya. Mereka ingin menciptakan suatu *image* yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat untuk memberitahukan aktivitas mereka dan menyampaikan tuntutan mereka kepada khalayak yang lebih luas. Jika

masyarakat ketakutan, diharapkan pemerintah akan setuju untuk memenuhi tuntutan mereka sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan yang terjadi.

Keempat, mayoritas targetnya adalah orang-orang yang tidak bersalah. Para pelaku terorisme biasanya tidak akan menyerang target utamanya secara langsung. Sebaliknya, mereka menjadikan orang-orang yang tidak bersalah sebagai targetnya. Target yang dipilih biasanya bersifat simbolis, misalnya orang-orang yang bekerja di perusahaan multinasional dijadikan target karena perusahaan tersebut dianggap sebagai representasi dunia Barat dan kapitalisme global, atau orang-orang yang berkumpul di lokasi tertentu menjadi target karena lokasi itu dicitrakan sebagai simbol hegemoni negara tertentu.

Secara tradisional, terorisme tidak dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Hal ini karena dulunya terorisme hanya dianggap sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan yang lingkupnya lokal atau nasional. Para pelakunya merupakan kelompok revolusioner nasionalis atau Marxis yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk menekan atau menggulingkan rezim yang berkuasa di negaranya. Penanganannya pun lebih banyak

menggunakan satuan-satuan kepolisian, seperti layaknya penanganan tindak kriminal.

Secara tradisional, yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional adalah ancaman yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan menggunakan kekuatan militer. Subyek dan obyek dalam keamanan tradisional adalah sebatas negara, tidak mencakup aktor-aktor non-negara. Namun, setelah Perang Dingin berakhir terjadi perubahan lingkungan keamanan, sebagaimana yang telah penulis jelaskan di bagian sebelumnya, di mana salah satu dimensinya adalah perubahan sifat ancaman dari ancaman militer menjadi ancaman non-militer. Ancaman yang bersumber dari kelompok-kelompok teroris memang tidak sama dengan ancaman yang berasal dari kekuatan militer negara lain, tetapi karena metode kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris semakin sulit dikendalikan dan tidak jarang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan banyaknya kerusakan infrastruktur negara maka tidak jarang akhirnya suatu negara menerjunkan kekuatan militer untuk membasmi kelompok-kelompok tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa ancaman teroris sudah dianggap sama

berbahayanya dengan ancaman militer dari negara lain.

Di samping itu, salah satu dimensi lain perubahan lingkungan keamanan, yaitu perubahan nilai inti keamanan dari keamanan negara menjadi keamanan individual juga mewarnai kebijakan negara dalam menanggulangi terorisme. Negara akan dianggap gagal dalam mengatasi ancaman keamanan jika mempersepsikan ancaman keamanan sebatas sebagai ancaman terhadap kekuatan dan kepentingan nasional, tanpa bisa melindungi keamanan dan hak hidup para warga negaranya. Otomatis, jika banyak warga negaranya yang terancam dengan adanya terorisme, suatu negara kini akan mempersepsikan ancaman terorisme itu sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya sehingga berhak menggunakan segala cara yang dibutuhkan dalam menghalangi perkembangan ancaman itu.

Bila kegiatan terorisme dulu hanya bersifat lokal atau nasional, kegiatan terorisme kini tidak hanya berlangsung di dalam teritori suatu negara saja. Terorisme dapat menjadi berskala internasional bila didasari oleh setidaknya salah satu di antara tiga hal berikut (Perwita dan Yani, 2011: 141). *Pertama*, kegiatan tersebut diarahkan kepada warga negara asing atau target-

target luar negeri. *Kedua*, kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah atau faksi di lebih dari satu negara. *Terakhir*, kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintahan asing. Bila kegiatan terorisme sudah memperlihatkan setidaknya satu hal itu maka kegiatan terorisme tersebut dapat disebut sebagai terorisme internasional. Hal ini senada dengan Viotti dan Kauppi (2013: 338) yang mendefinisikan terorisme internasional sebagai tindak kekerasan teroris yang melibatkan warga negara yang berasal dari lebih dari satu negara atau berlangsung di wilayah lebih dari satu negara.

Terorisme internasional sendiri tidak dapat dikatakan sebagai suatu hal baru. Terorisme internasional telah berkembang sejak lama. Namun, ada beberapa perbedaan antara bentuk terorisme pada masa lampau dan masa kini. Dunia terorisme internasional telah mengalami perubahan bentuk, terutama pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Perubahan dari bentuk terorisme “lama” menjadi bentuk terorisme “baru” dapat diamati dari tiga kategori (Indrawan, 2015: 233-236, 238; Crenshaw, 2007: 75-77).

Pertama, struktur terorisme. Dulu teroris menggambarkan dirinya sebagai tentara dan menggunakan

struktur kepemimpinan yang mirip dengan hierarki militer. Akan tetapi, struktur seperti ini terlalu transparan dan mudah diinfiltrasi sehingga kurang tepat untuk digunakan dalam aktivitas-aktivitas yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, selanjutnya mereka beralih ke sistem sel. Dengan sistem sel, yang memiliki hak untuk berhubungan dengan organisasi secara luas hanyalah para pemimpin sel sehingga jika ada anggota-anggota sel yang tertangkap, mereka tidak dapat membocorkan informasi mengenai organisasi secara menyeluruh. Struktur terorisme “baru” berbeda lagi karena lebih menyebar. Terorisme “baru” lebih sering digambarkan sebagai *network* (jaringan) daripada organisasi karena hierarki formal telah tergantikan dengan hubungan personal. Terorisme “baru” tidak memiliki aturan standar mengenai prosedur operasional dan otorisasinya. Para pemimpinnya juga kerap menggunakan kemajuan teknologi informasi dalam menyebarkan pesan-pesan mereka. Dengan demikian, pihak-pihak yang bersimpati dapat berpartisipasi pula dalam perjuangan mereka.

Kedua, tujuan terorisme. Terorisme “lama” lebih digerakkan oleh ideologi nasionalis atau Marxis. Pihak-pihak yang dikatakan sebagai pemain lama terorisme umumnya adalah

gerakan-gerakan nasionalis dan revolusi yang menggunakan metode terorisme dalam menjalankan aksi-aksinya, di antaranya gerakan revolusi Rusia pada akhir abad ke-19, *Irish Republican Army* (IRA) di Irlandia, *Sendero Luminoso* atau *Shining Path* di Peru, *Euskadi Ta Askatasuna* (ETA) di Basque, dan *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE) di Sri Lanka (Crenshaw, 2007: 75-76). Kemudian, pada dekade 1980-1990-an, isu-isu agama mulai menginspirasi perjuangan kelompok-kelompok teroris. Bangkitnya agama secara radikal ketika itu mulai mengilhami gerakan-gerakan politik sehingga melahirkan kelompok-kelompok teroris yang berorientasi agama. Akibatnya, kelompok-kelompok teroris “baru” lebih banyak didasari oleh ideologi-ideologi agama daripada nasionalisme atau Marxisme.

Ketiga, metode terorisme. Metode terorisme “lama” lebih berkisar pada pembunuhan, pengeboman, penculikan, dan pembajakan. Selanjutnya, terjadi pergeseran metode terorisme di mana para teroris mulai menginginkan aksi mereka disaksikan oleh banyak orang, tetapi menghindari jatuhnya korban sipil. Kalaupun ada warga sipil yang menjadi korban, biasanya bukan karena faktor kesengajaan. Terorisme “baru” menggabungkan kekerasan dan

nilai-nilai simbolis. Ciri-cirinya, serangan terhadap warga sipil diperbanyak dan disengaja. Akibatnya, jumlah korban sipil meningkat. Seluruh populasi masyarakat dapat menjadi target hanya karena etnis, agama, atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mereka.

Dalam terorisme “baru” itu terdapat kecenderungan yang mencakup munculnya radikalisme domestik terhadap individu-individu yang tinggal di Barat, meningkatnya kegiatan teroris yang bertujuan untuk balas dendam, bangkitnya jaringan teroris transnasional dalam bentuk kelompok-kelompok jihad Islam, bangkitnya ancaman yang ditimbulkan oleh kepemilikan senjata pemusnah massal, dan meningkatnya peran teknologi dalam menunjang kegiatan teroris (Viotti dan Kauppi, 2013: 366).

Di antara beberapa kecenderungan tersebut, kecenderungan yang paling menonjol dewasa ini adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh para pelaku terorisme. Para pelaku terorisme menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk menyebarkan kebencian dan kekerasan secara global. Informasi mengenai bagaimana cara merakit bom atau senjata nuklir sekarang sudah dapat diakses di internet. Kemajuan teknologi informasi juga telah mempermudah koordinasi dan komunikasi para teroris

dalam melakukan aksi-aksi mereka (Indrawan, 2015: 230-231). Terlebih lagi, karena tidak ada prosedur operasional standar dalam terorisme “baru”, teknologi informasi memegang peran yang sangat penting untuk menyebarkan pesan-pesan teroris sehingga pihak-pihak yang bersimpati pun bisa berpartisipasi.

Sejarah Singkat ISIS

ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi teroris internasional oleh PBB dan banyak negara. ISIS mulai dikenal secara luas di dunia internasional melalui video-videonya yang memperlihatkan pemenggalan kepala, baik kepada pihak militer maupun warga sipil, termasuk para jurnalis dan pekerja kemanusiaan asing. Di samping itu, ISIS dikenal pula karena beberapa kali menghancurkan situs-situs warisan budaya di wilayah-wilayah yang mereka duduki (Al-Taie, 2015).

Berbicara mengenai ISIS, kita tidak dapat melepaskan perkembangannya dari *Jama'at al-Tawhid wal-Jihad*, sebuah kelompok jihadis militan yang berdiri pada tahun 1999. *Jama'at al-Tawhid wal-Jihad* dipimpin oleh Abu Musab Al-Zarqawi, loyalis Osama bin Laden dari Yordania. Sebagai loyalis bin Laden, kelompok yang dipimpin oleh Al-Zarqawi ini mengikrarkan sumpah

setia kepada Al-Qaeda. Kelompok ini juga berpartisipasi dalam pemberontakan Irak menyusul invasi Barat ke Irak pada tahun 2003. Setelah itu, kelompok ini mengalami beberapa kali transformasi.

Pada tahun 2004, Al-Zarqawi mengubah nama *Jama'at al-Tawhid wal-Jihad* menjadi *Al-Qaeda in Iraq* (AQI). Setelah Al-Zarqawi tewas pada tahun 2006, AQI mendirikan sebuah organisasi payung yang bernama *Islamic State in Iraq* (ISI). Akan tetapi, kekuatan ISI terus-menerus semakin melemah seiring penambahan pasukan Amerika Serikat di Irak dan pembentukan Dewan *Sahwa* (Kebangkitan) oleh para petinggi suku-suku Arab Sunni yang menentang kebrutalan ISI.

Ibrahim Awad Ibrahim Al-Badri Al-Samarrai, yang kemudian lebih dikenal sebagai Abu Bakr Al-Baghdadi, mengambil alih tongkat kepemimpinan ISI pada tahun 2010. Selanjutnya, Al-Baghdadi, yang merupakan mantan tahanan Amerika Serikat, mulai membangun ulang kapabilitas ISI. Kemudian, untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar Al-Assad, yang dianggap sebagai salah satu musuh mereka, ISI bergabung dengan pasukan pemberontak di Suriah dan ikut mendirikan Front Al-Nusra.

Pada tahun 2013, Al-Baghdadi mengumumkan penggabungan pasukannya yang ada di Irak dengan yang ada di

Suriah. Oleh sebab itu, organisasinya mulai menggunakan nama *ad-Dawlah al-Islamiyah fil 'Iraq wash Sham*, yang disingkat menjadi *Daesh*, atau yang dalam Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL) atau *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Para pemimpin Front Al-Nusra dan Al-Qaeda menentang upaya penggabungan tersebut, namun para prajurit yang loyal kepada Al-Baghdadi lebih memilih untuk memisahkan diri dari Front Al-Nusra dan membantu Al-Baghdadi mengibarkan bendera ISIS lebih luas di Suriah (BBC News, 2015).

Kemudian, ISIS menyatakan diri sebagai khilafah (kekhalifahan) atas seluruh dunia Islam pada bulan Juni 2014. Sebagai khilafah, ISIS mengklaim memiliki otoritas keagamaan, politik, dan militer atas umat Muslim di seluruh dunia. ISIS menuntut umat Muslim di seluruh dunia untuk menyatakan sumpah setia kepada Al-Baghdadi selaku khalifah mereka dan bermigrasi ke wilayah yang mereka kuasai. ISIS juga menyerukan kepada kelompok-kelompok jihad lainnya di seluruh dunia untuk menerima kepemimpinan Al-Baghdadi sebagai otoritas tertingginya. Saat ini, banyak di antara kelompok jihad tersebut yang sudah menerimanya, di antaranya beberapa cabang jaringan Al-Qaeda yang

nota bene merupakan rival mereka (BBC News, 2015).

Pada akhir tahun 2015, ISIS mulai mengklaim serangan-serangan di luar wilayahnya. Kelompok *Wilayet Sinai* (*Sinai Province*) di Mesir, yang berafiliasi ke ISIS, menyatakan telah menembak jatuh sebuah pesawat penumpang Rusia di Semenanjung Sinai yang menewaskan seluruh 228 penumpang pada bulan Oktober 2015 (BBC News, 2015; Gerges, 2016: 4-5). ISIS juga mengaku bertanggung jawab atas dua ledakan di ibukota Lebanon, Beirut, yang menewaskan setidaknya 41 orang pada tanggal 12 November 2015 (BBC News, 2015). Serangan di Beirut ini tidak mengherankan sebab di Lebanon terdapat kelompok militan Hezbollah yang ikut bertempur di pihak Presiden Bashar Al-Assad di Suriah. Kemudian pada tanggal 13 November 2015, 137 orang, termasuk tujuh orang pelaku, tewas sepanjang serangkaian aksi teror di Paris. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut (Fisher, 2015).

Serangan Teror ISIS di Eropa Periode 2015-2016

Pada tanggal 13 November 2015, ratusan orang tewas dan terluka akibat serangkaian serangan teror di Paris yang terjadi menjelang libur sehingga banyak

di antara korban-korban yang merupakan warga Paris yang sedang menikmati malam di tempat-tempat keramaian. Salah satu lokasi serangan tersebut adalah Stade de France, salah satu stadion terbesar di Perancis. Saat itu, Stade de France sedang menggelar pertandingan sepak bola persahabatan antara tuan rumah Perancis dan Jerman.

Ledakan pertama terjadi sekitar pukul 21.20 waktu setempat di luar Stade de France saat pertandingan sedang berlangsung. Beberapa saat kemudian, ledakan kedua bergema di dalam stadion. Tiap ledakan dieksekusi oleh seorang *suicide bomber* (pembom bunuh diri) yang mengenakan peralatan serupa. Presiden Perancis François Hollande, yang pada saat itu sedang menyaksikan pertandingan di dalam stadion, dapat dievakuasi dengan selamat. Empat orang tewas di luar stadion, di kawasan Saint-Denis, termasuk seorang pria yang saat itu berjalan dekat pembom bunuh diri (Martinez, 2015).

Lima menit kemudian, sekelompok orang bersenjata yang mengenakan topeng membunuh 15 orang di restoran Le Carillon dan restoran Le Petit Cambodge. Hanya berselang lima menit setelah kejadian tersebut, ledakan kedua berlangsung di dalam stadion, tepatnya di dekat pintu H. Sekitar pukul 21.32,

lima orang tewas dalam penembakan di luar bar A La Bonne Biere dan empat menit kemudian, sekelompok orang bersenjata menembak orang-orang yang sedang duduk di luar restoran La Belle Equipe dan menewaskan 19 orang (Martinez, 2015).

Pada pukul 21.40, tiga orang bersenjata tiba di Bataclan, sebuah *concert hall* yang saat itu menggelar konser *band* Eagles of Death Metal dari Amerika Serikat. Orang-orang tersebut menawan sejumlah penonton konser dan mengumpulkan mereka di depan panggung. Setelah para penonton konser dikumpulkan, para pelaku menyampaikan pesan singkat mereka seraya menyebutkan Suriah dan Irak. 89 orang tewas akibat aksi brutal kelompok itu di lokasi tersebut (Martinez, 2015).

Kemudian, pada pukul 21.53, ledakan ketiga terjadi sekitar 400 meter dari Stade de France, di Rue de la Cokerie. Salah seorang teroris berhasil diidentifikasi berdasarkan sidik jarinya sebagai pria berkebangsaan Perancis berusia 30 tahun yang tinggal di kawasan Courcouronnes. Pria tersebut memiliki catatan kriminal dan pernah mengalami radikalisme pada tahun 2010, namun belum pernah terlibat tindak terorisme (Martinez, 2015).

137 orang, termasuk tujuh orang pelaku, tewas sepanjang serangkaian

aksi teror di Paris tersebut. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut dengan menyebut kota tersebut sebagai ibukota “tentara salib” serta “prostitusi dan perbuatan buruk” (Fisher, 2015). President Hollande menyebut serangan tersebut sebagai *act of war* (tindakan perang) yang dilakukan oleh ISIS. Berdasarkan investigasi, diperoleh fakta bahwa serangan tersebut direncanakan di Suriah dan diorganisasi oleh sebuah sel teroris yang berbasis di Belgia (Parlapiano et al., 2015; McDonnell dan Zavis, 2015). Sebagian besar pelaku serangan teror di Perancis berkewarganegaraan Perancis atau Belgia, dua orang berkewarganegaraan Irak, tetapi semuanya pernah bertempur di Suriah, dan beberapa di antaranya masuk ke Eropa melalui arus migran dan pengungsi (McDonnell dan Zavis, 2015).

Salah satu pelaku tersebut adalah Abdelhamid Abaaoud. Abaaoud adalah seorang warga Belgia berdarah Maroko yang berusia 28 tahun. Ia merupakan prajurit infanteri ISIS yang kemudian “naik pangkat” menjadi salah seorang letnan di Suriah. Ia dikirim kembali ke Belgia di mana di sana ia mengorganisasi sebuah jaringan beranggotakan sembilan orang militan ISIS yang terlibat dalam serangan teror di Perancis (Gerges, 2016: 44). Pelaku lainnya adalah kakak beradik asal Perancis yang

berdarah Maroko, Brahim Abdeslam dan Salah Abdeslam. Salah Abdeslam pernah terlibat kasus kepemilikan narkoba di Belanda, tetapi masih bisa bebas bergerak di zona Schengen (Deutsche Welle, 2015).

Selain di Perancis, serangan teror ISIS di Eropa juga berlangsung di Belgia. Pada tanggal 22 Maret 2016, tiga aksi bom bunuh diri terkoordinasi berlangsung di Belgia. Dua di antaranya terjadi di Bandar Udara Brussel, sedangkan satunya lagi terjadi di stasiun kereta bawah tanah Maalbeek di Brussel. 32 warga sipil dan tiga orang pelaku tewas serta lebih dari 300 orang terluka akibat serangan ini. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan ini dengan menyebut para pelakunya sebagai “kelompok penjaga keamanan dari tentara khilafah” (Chad, Boyle, dan Knoll, 2016).

Aksi bom bunuh diri tersebut berawal pada pukul 07.58 waktu setempat di mana terdengar tembakan di terminal keberangkatan Bandar Udara Brussel yang dilanjutkan dengan sebuah ledakan. Setelah para penumpang mulai berlari ketakutan, ledakan kedua terjadi. Salah satu pelaku yang tewas dalam ledakan tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan sidik jarinya sebagai Ibrahim El Bakraoui, warga negara Belgia berdarah Maroko. Sementara,

pelaku kedua yang tewas dalam ledakan tersebut belum dapat diidentifikasi dan pelaku ketiga dipercaya berhasil melarikan diri dengan menumpang sebuah pesawat (Austin, 2016).

Pada pukul 09.10, sebuah ledakan dilaporkan terjadi di stasiun Maalbeek, dekat markas besar Komisi Eropa. Berdasarkan sidik jari, pelakunya berhasil diidentifikasi sebagai Khalid El Bakraoui, saudara kandung Ibrahim El Bakraoui yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Bandar Udara Brussel (Austin, 2016). Setelah itu, seluruh sistem transportasi publik di Brussel dihentikan untuk sementara, termasuk bus dan kereta bawah tanah. Semua pelaku dalam serangan bom bunuh diri di Belgia ini merupakan bagian dari sel teroris yang terlibat dalam serangan teror di Paris pada bulan November 2015.

ISIS kembali melaksanakan teror di Perancis pada petang hari tanggal 14 Juli 2016. Saat itu, sebuah truk kargo bermuatan 19 ton dikemudikan dengan sengaja ke arah kerumunan orang yang sedang merayakan Hari Bastille di Promenade des Anglais di Nice. Kejadian itu menyebabkan 86 orang tewas dan 434 orang terluka. Pengendaranya diketahui bernama Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, seorang warga negara Tunisia yang tinggal di Perancis (Rubin et al., 2016). Serangan

tersebut berakhir setelah terjadi aksi tembak-menembak yang kemudian mengakibatkan Lahouaiej-Bouhlel tewas ditembak oleh polisi. Dalam truk tersebut ditemukan sebuah pistol otomatis beserta amunisinya. Polisi juga menemukan sebuah pistol mainan, satu replika senapan Kalashnikov, satu replika senapan M-16, satu granat yang sudah tidak berfungsi, sebuah telepon seluler, dan beberapa dokumen pribadi milik pelaku (Rubin et al., 2016).

ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut dengan menyatakan bahwa Lahouaiej-Bouhlel menjawab “panggilan untuk menjadikan warga koalisi negara yang memerangi *Islamic State* sebagai target”. Setelah insiden tersebut, Presiden Hollande mengumumkan perpanjangan *state of emergency* (keadaan darurat) selama tiga bulan karena *state of emergency* di Perancis sedianya akan berakhir pada tanggal 26 Juli 2016.

Di samping Perancis dan Belgia, negara tetangga mereka, Jerman, juga tidak luput dari serangan teror ISIS. Pada tanggal 19 Desember 2016, sebuah truk dikemudikan dengan sengaja menuju pasar Natal di dekat Gereja Memorial Kaiser Wilhelm di Breitscheidplatz, Berlin, dan mengakibatkan 12 orang tewas dan 56 orang lainnya terluka. Salah satu korbannya adalah supir truk

aslinya yang ditemukan tertembak mati di kursi penumpang. Pelakunya teridentifikasi bernama Anis Amri, seorang pria Tunisia yang gagal mencari suaka di Jerman (Prince, 2016).

Empat hari setelah kejadian tersebut, Amri tewas dalam tembak-menembak dengan polisi setelah tiba di Sesto San Giovanni di utara Milan, Italia, dengan menumpang sebuah kereta. Pasca peristiwa tersebut, ISIS sekali lagi menyatakan diri sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan merilis video pernyataan sumpah setia Amri kepada pemimpin ISIS, Abu Bakr Al-Baghdadi (Prince, 2016).

Semua tindakan ISIS tersebut jelas memenuhi elemen-elemen terorisme sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya. *Pertama*, ada motif politik. Dari keempat serangan teror ISIS di Eropa sepanjang tahun 2015-2016, terdapat motif politik yang dapat dilihat berdasarkan klaim ISIS setelah masing-masing serangan teror itu. Pada serangan Paris, misalnya, ISIS mempropagandakan Paris sebagai musuh mereka dengan menyebut kota itu sebagai ibukota “tentara salib” serta “prostitusi dan perbuatan buruk” (Fisher, 2015) dan dalam serangan truk Nice, ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut dengan menyatakan bahwa sang pelaku menjawab

“panggilan untuk menjadikan warga koalisi negara yang memerangi *Islamic State* sebagai target”.

Kedua, ada rencana atau niat. Seluruh aksi ISIS di Eropa sudah dirancang dan direncanakan sedemikian rupa oleh para pelakunya. Serangan Paris, contohnya, direncanakan di Suriah dan diorganisasi oleh sebuah sel teroris yang berbasis di Belgia. *Ketiga*, ada penggunaan kekerasan. Seluruh aksi ISIS di Eropa jelas memperlihatkan penggunaan kekerasan, seperti penawanan dan penembakan terhadap warga sipil, pengeboman bunuh diri, dan penghancuran infrastruktur. *Keempat*, mayoritas targetnya adalah orang-orang yang tidak bersalah. Para pemuda militan pelaku serangan-serangan teror ISIS tidak menargetkan gedung-gedung pemerintahan, tetapi menjadikan orang-orang yang tidak bersalah sebagai target mereka untuk menekan pemerintah yang berkuasa agar memenuhi tuntutan-tuntutan mereka.

Keempat aksi teror tersebut tidak dapat kita lepaskan dari adanya pemuda-pemudi Eropa dari Belgia, Perancis, Inggris, Jerman, dan Swedia yang pergi ke Suriah untuk “berjihad”. Dari seluruh negara di Eropa, kontingen kombatan muda terbesar di ISIS berasal dari Belgia dan Perancis. Demikian pula jaringan pemuda yang teradikalisasi. ISIS tidak

akan dapat melakukan serangkaian aksi teror dengan sukses di Perancis dan Belgia tanpa menancapkan kaki terlebih dahulu di kedua negara tersebut. Serangan di Paris, yang melibatkan pemuda-pemuda radikal dari Belgia dan Perancis, menunjukkan kerapuhan sebagian pemuda Eropa terhadap pesan tajam ISIS untuk membunuh orang-orang di sekitar mereka. Ketika ISIS mendapat tekanan dari pasukan koalisi yang dipimpin oleh Barat, para pemimpin mereka mulai mengerahkan lebih banyak upaya untuk bertempur di luar negeri dengan menyerukan para simpatisannya untuk ikut ambil bagian (Gerges, 2016: 230).

Lalu, mengapa sebagian pemuda Eropa tertarik dengan ideologi ISIS, bahkan bersedia memberontak terhadap bangsanya dan membunuh warga senegaranya? Hal ini karena propaganda rekrutmen ISIS melalui media sosial dibuat dengan sangat baik dan dengan penyampaian yang sesuai *target audience*-nya, yaitu anak-anak muda. Melalui pesan-pesannya, ISIS menawarkan kepada para pemuda, terutama yang menggangu, teralienasi, tidak memiliki hak pilih, dan mengalami kebimbangan agama, untuk berjuang bersama demi mendapatkan hidup yang lebih layak di bawah kekhalifahan ISIS (Gerges, 2016: 229-230).

Alasan lain yang menyebabkan pemuda-pemudi Muslim di Eropa bergabung dengan ISIS adalah karena adanya perasaan dikhianati oleh negara-negara yang “mengadopsi” mereka. Para pemimpin negara-negara Barat memberi dukungan terhadap para otokrat di seluruh dunia Islam. Mereka menganggap dukungan terhadap para diktator di negara-negara Islam tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang selalu dijunjung tinggi oleh para pemimpin Barat, dan mereka menggunakan hal tersebut untuk menjustifikasi pesan-pesan jihad yang mereka bawa (Gerges, 2016: 231).

Berdasarkan pemaparan di atas, ISIS dapat dimasukkan dalam kategori terorisme “baru”. ISIS tidak memiliki hierarki organisasi yang jelas. Sebaliknya, mereka lebih berbentuk suatu jaringan yang tidak memiliki prosedur operasional standar. Para pemimpinnya banyak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam menyebarkan pesan-pesan mereka sehingga mampu menarik lebih banyak simpatisan dari kalangan yang melek teknologi. Di samping itu, ISIS juga dikategorikan sebagai terorisme “baru” karena mengkombinasikan penggunaan aksi-aksi kekerasan dengan nilai-nilai simbolis.

Perjanjian Schengen, Teror ISIS, dan Kedaulatan Negara-negara di Eropa

Uni Eropa merupakan organisasi regional yang menyatukan perbedaan-perbedaan antarnegara Eropa, bahkan memperkecil batas-batas antarnegaranya. Batas-batas tersebut diatur dalam Perjanjian Roma yang dikeluarkan pada tahun 1957 mengenai “*four freedoms*”, yaitu *free movement of capital, goods, service, and people over borders* (kebebasan pergerakan modal, barang, jasa, dan manusia melalui perbatasan).

Kebebasan pergerakan manusia merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh Uni Eropa kepada seluruh warga negaranya. Hak ini memungkinkan setiap warga negara Uni Eropa untuk berpergian, bekerja, dan tinggal di negara anggota Uni Eropa manapun tanpa formalitas khusus. Kerja sama Schengen meningkatkan kebebasan ini dengan memungkinkan warga negara Uni Eropa melintasi perbatasan internal (perbatasan antarnegara anggota zona Schengen) tanpa harus menjalani pemeriksaan di perbatasan tersebut. Zona Schengen yang tanpa batas menjamin kebebasan bergerak kepada lebih dari 400 juta warga negara Uni Eropa serta warga negara non-Uni Eropa pemegang visa Schengen, pebisnis, wisatawan, dan orang-orang lain yang secara legal berada di dalam wilayah Uni

Eropa (European Commission, tanpa tahun).

Warga negara non-Uni Eropa dapat masuk dan berpergian dengan bebas dalam zona Schengen paling lama tiga bulan jika memiliki dokumen perjalanan yang valid, memiliki visa Schengen untuk transit atau tinggal sementara, mampu menjelaskan alasan perjalanannya, memiliki cukup biaya untuk tinggal dan perjalanan pulang ke negaranya, dan tidak dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban umum atau keamanan nasional di salah satu negara anggota zona Schengen (Recchi, 2015: 40). Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, seorang warga negara non-Uni Eropa tidak akan dapat menikmati kebebasan bergerak *à la* Schengen seperti warga negara Uni Eropa.

Pada mulanya, konsep kebebasan pergerakan dirancang untuk memungkinkan agar penduduk Eropa yang bekerja dapat berpergian dan tinggal dengan bebas di negara anggota Uni Eropa manapun. Akan tetapi, gagasan itu kemudian berkembang menjadi penghapusan kontrol perbatasan di dalam Uni Eropa. Sebuah terobosan datang pada tahun 1985 ketika kerja sama antara pemerintah Jerman, Perancis, dan Benelux (Belgia, Belanda, dan Luksemburg) berlanjut dengan penandatanganan perjanjian untuk

menghapuskan pemeriksaan di perbatasan antarnegara. Perjanjian itu dikenal sebagai Perjanjian Schengen karena dilangsungkan di Schengen, sebuah desa kecil di Luksemburg. Perjanjian Schengen lalu diikuti dengan penandatanganan Konvensi Schengen pada tahun 1990.

Konvensi Schengen memiliki fungsi sebagai instrumen pelaksana Perjanjian Schengen. Konvensi ini berisi ketentuan-ketentuan terperinci yang memberikan dasar hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang sebelumnya telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Schengen, di antaranya Pasal 2 Konvensi Schengen yang mengimplementasikan penghapusan kontrol perbatasan internal dan Pasal 3 Konvensi Schengen yang mengatur peralihan kontrol ke perbatasan eksternal (Karanja, 2008: 41).

Konvensi Schengen menjadi pendorong bagi negara-negara lain untuk bergabung dalam kerja sama tersebut. Negara pertama yang berpartisipasi adalah Italia, yang menandatangani konvensi tersebut pada bulan November 1990. Kemudian, Portugal dan Spanyol menjadi penanda tangan penuh pada 24 Juni 1991. Yunani mengikuti negara-negara itu saat menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 6 November 1992. Selanjutnya, Austria menjadi anggota

kerja sama Schengen dengan menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 28 April 1995, disusul lima negara Nordik (Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Islandia) pada tanggal 19 Desember 1996. Norwegia dan Islandia diberikan *associate status* karena bukan termasuk anggota Uni Eropa (Karanja, 2008: 41).

Meskipun beberapa negara sudah menandatangani Konvensi Schengen sejak beberapa tahun sebelumnya, konvensi tersebut baru mulai diberlakukan pada tanggal 26 Maret 1995, atau sepuluh tahun setelah Perjanjian Schengen ditandatangani. Lima anggota asli dan dua anggota baru (Spanyol dan Portugal) menjadi negara-negara pertama yang menerapkan konvensi tersebut. Adapun persiapan pengimplementasian Konvensi Schengen di negara-negara anggota lainnya memakan waktu yang cukup panjang karena negara-negara tersebut harus mengadopsi *common visa policy* (kebijakan visa bersama), menyiapkan kerja sama kepolisian dan peradilan, dan terhubung dengan *Schengen Information System* (Sistem Informasi Schengen) (Karanja, 2008: 42-43).

Setelah itu, negara-negara lain yang menandatangani Konvensi Schengen secara berangsur-angsur mulai mengimplementasikan konvensi tersebut

pula. Puncaknya, pada tahun 1999, Perjanjian Schengen ditetapkan sebagai bagian dari mekanisme Uni Eropa melalui Perjanjian Amsterdam (Ashari, 2015: 390). Penggabungan rezim Schengen ke dalam Uni Eropa ini mengisyaratkan adanya upaya “Schengenisasi” terhadap “*Area of Freedom, Security, and Justice*” (Area Kebebasan, Keamanan, dan Keadilan) yang sebelumnya baru saja didirikan di Uni Eropa (Zaiotti, 2011: 153-154), namun sebagian besar negara di Uni Eropa menyambutnya secara cukup positif. Bahkan, anggota kelompok Schengen kemudian bertambah lagi dengan masuknya Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Slovakia, dan Slovenia pada tahun 2007 (Ashari, 2015: 390) sehingga jumlah negara yang tergabung dalam zona Schengen menjadi 26 negara (lihat Gambar 1).



Gambar 1

Peta Zona Schengen

Sumber: BBC News, "Schengen: Controversial EU Free Movement Deal Explained", *BBC News*, 24 April 2016, <http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723> (diakses pada tanggal 2 November 2016 pukul 11.51 WIB).

Terkait dengan masalah keamanan, selain melalui mekanisme *Schengen Information System*, negara-negara Uni Eropa sebenarnya sudah memiliki kebijakan kontraterorisme bersama. Sebagaimana yang tercantum dalam *European Union Counter-Terrorism Strategy* pada tahun 2005, kebijakan kontraterorisme Uni Eropa terdiri dari empat alur kerja utama, yaitu *prevent* (pencegahan), *protect* (perlindungan), *pursue* (pengejaran), dan *response* (respons) (Balzacq dan Léonard, 2013: 128). *Prevent* mengacu pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi penyebab terorisme. *Protect* merujuk pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi

kerentanan masyarakat dan infrastruktur terhadap serangan teroris. *Pursue* mengacu pada upaya-upaya untuk menginvestigasi aktivitas teroris. Lalu, *response* terkait dengan reaksi terhadap serangan teroris.

Dalam mencapai kesuksesan pada setiap alur kerja tersebut, dibutuhkan pembagian informasi antarnegara anggota, setidaknya sampai tingkat yang signifikan. Dalam area Schengen, di mana kontrol perbatasan internal telah dicabut, negara-negara anggota diminta untuk berbagi informasi guna mencapai tujuan mereka dalam memerangi terorisme. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para tersangka teroris tidak memperoleh visa Schengen atau untuk menangkap para tersangka teroris tersebut (Balzacq dan Léonard, 2013: 128).

Pasca serangan teror ISIS di Paris pada bulan November 2015, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker diujani kritik. Meskipun demikian, ia menolak usulan untuk mengubah kebijakan Uni Eropa tentang migrasi. Ia juga menentang sejumlah pandangan yang menyatakan bahwa *open border* (perbatasan terbuka) menjadi penyebab terjadinya serangan tersebut (Prague Post Magazine, 2015). Walaupun begitu, secara institusi, Komisi Eropa mengeluarkan rencana untuk mengubah

ketentuan Schengen demi mengembalikan kontrol perbatasan eksternal di masing-masing negara anggota Uni Eropa, termasuk pemeriksaan terhadap orang-orang yang memiliki paspor Uni Eropa. Rencana ini didukung oleh pemerintah Perancis.

Ini bukan pertama kalinya Perjanjian Schengen berada dalam “bahaya”. Pada tahun 2011, Italia dan Perancis mendorong peninjauan ulang perjanjian tersebut karena khawatir dengan membanjirnya arus pengungsi dari Afrika Utara (The Economist, 2015).

Kemudian, pada bulan Desember 2016, momentum penembakan Anis Amri, pelaku serangan pasar Natal Berlin, di Italia dimanfaatkan oleh partai-partai sayap kanan dan populis di seantero Eropa untuk mengkritik *open border policy* (kebijakan perbatasan terbuka) Eropa dan menyerukan diakhirinya Perjanjian Schengen. Mereka menyatakan bahwa sistem Schengen telah membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi para kriminal dan teroris (Willsher, 2016). Mereka juga menimpakan kesalahan pada Kanselir Jerman Angela Merkel dan kebijakannya yang menerima para migran dan pencari suaka tanpa batas.

Pasca kejadian di Berlin tersebut, pemerintah Jerman mereformasi aturan-

aturan keamanannya sebagai respon atas serangan tersebut. Di antara beberapa usulan yang terdapat dalam rencana antiteror Jerman adalah upaya mempermudah deportasi para pencari suaka yang ditolak, meningkatkan pengintaian terhadap orang-orang yang dideportasi dan orang-orang yang dianggap dapat menyebarkan ancaman teror, membatasi pergerakan sebagian pencari suaka di dalam wilayah Jerman, menggunakan *electronic tag* kepada orang-orang yang dianggap sebagai ancaman teror, memperpanjang masa tahanan terdakwa, dan membatasi bantuan pembangunan untuk negara-negara yang tidak mau bekerja sama dalam proses deportasi (Donahue dan Jennen, 2017).

Adanya reformasi kebijakan keamanan atau pemberlakuan kembali kontrol atas perbatasan oleh negara-negara anggota zona Schengen memang bisa saja dilakukan. Dalam ketentuan Schengen terdapat *Schengen Borders Code* yang memberikan kemampuan untuk memberlakukan kembali kontrol perbatasan sementara di perbatasan internal negara-negara anggotanya saat terjadi ancaman serius terhadap kebijakan publik atau keamanan nasional di negara-negara tersebut. Pemberlakuan kembali kontrol perbatasan di perbatasan internal harus tetap menjadi

pengecualian dan harus menghormati prinsip proporsionalitas. Artinya, pemberlakuan tersebut harus menjadi langkah terakhir dalam *state of emergency*. Ruang lingkup dan durasi pemberlakuan kembali kontrol perbatasan sementara di perbatasan internal harus dilaksanakan dalam waktu terbatas dan harus dibatasi pada jumlah minimum yang dibutuhkan untuk merespon ancaman tersebut. Jika kontrol tersebut diberlakukan kembali, negara yang memberlakukannya harus menginformasikan kepada negara-negara anggota Schengen lainnya, Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan masyarakat (European Commission, tanpa tahun).

Pemberlakuan kembali kontrol perbatasan adalah hak prerogatif negara-negara anggota. Komisi Eropa dapat mengeluarkan suatu opini terkait dengan langkah yang dibutuhkan dan proporsionalitasnya, tetapi tidak bisa memveto jika keputusan telah diambil oleh negara anggota (European Commission, tanpa tahun). Artinya, meskipun sebenarnya ada langkah-langkah lain yang perlu dipertimbangkan oleh sebuah negara sebelum memberlakukan kembali kontrol perbatasannya, jika pemerintah negara tersebut sudah memutuskan untuk memberlakukannya dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan

keamanan nasionalnya, Komisi Eropa sekalipun tidak dapat membatalkan keputusan negara tersebut.

Setelah serangan teror ISIS di Paris, pemerintah Perancis kembali memberlakukan *state of emergency* pada tanggal 13 November 2015. *State of emergency* tersebut diperpanjang pada tanggal 21 Juli 2016 setelah berlangsungnya serangan teroris di Nice (European Commission, tanpa tahun). Setelah peristiwa tersebut, tuntutan untuk membatalkan Perjanjian Schengen di Perancis semakin kencang. Perdana Menteri Perancis Manuel Valls juga menuntut diperketatnya pemeriksaan di perbatasan-perbatasan terluar kawasan Schengen. Sejumlah negara anggota Uni Eropa bahkan mengancam akan menutup perbatasan mereka. Negara-negara anggota Uni Eropa di Eropa Timur, seperti Hongaria dan Slovenia misalnya, sudah mewujudkan ancamannya dengan memasang pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan mereka (Deutsche Welle, 2015).

Kebebasan bergerak yang dijamin oleh Perjanjian Schengen terbukti dimanfaatkan oleh para pelaku serangan teror ISIS di Eropa. Salah satunya, Salah Abdeslam, pemuda Perancis berdarah Maroko yang bebas bergerak di zona Schengen walaupun pernah terlibat kasus narkoba di Belanda

(Deutsche Welle, 2015). Oleh karena itu, Komisi Eropa akhirnya mempertimbangkan pengajuan amandemen besar terhadap Perjanjian Schengen pada bulan Desember 2015. Kalau selama ini hanya pengunjung dari luar Uni Eropa yang menjalani pemeriksaan dokumen dengan aparat di perbatasan eksternal Uni Eropa, warga negara Uni Eropa yang kembali dari luar Uni Eropa pun akan menjalani pemeriksaan serupa di perbatasan eksternal Uni Eropa.

Warga negara non-Uni Eropa yang memiliki visa Schengen selama ini tidak akan diperiksa identitasnya ketika berpergian di dalam zona Schengen, tetapi sejak insiden di Paris, mereka harus lebih sering menjalani pemeriksaan (BBC News, 2016). Meskipun demikian, pembatasan tersebut tidak dengan serta-merta berarti bahwa Uni Eropa telah menghapuskan prinsip kebebasan bergerak yang sudah dijamin oleh Perjanjian Schengen.

Jika dicermati, sistem Schengen sebenarnya mereproduksi model kewarganegaraan klasik di mana perbatasan berperan sebagai pembeda antara mereka yang digolongkan sebagai *insiders* (orang-orang dalam) dan *outsiders* (orang-orang luar) (Olsen, 2012: 77). Hanya saja, *insiders* dan *outsiders* di sini bukan ditentukan berdasarkan *nation state*, melainkan

keanggotaan negaranya dalam zona Schengen.

Dalam hal ini, kedaulatan dilimpahkan dan dibagi antara negara anggota dan Uni Eropa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimensi teritorial kedaulatan adalah otoritas negara atas semua yang berada di wilayahnya. Konsep pelimpahan atau pembagian sebagian kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara anggota Uni Eropa kepada Uni Eropa justru tidak konsisten dengan logika dan makna kedaulatan yang sesungguhnya. Jika kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi, tidak mungkin ada dua atau lebih kesatuan dalam waktu dan ruang yang sama (Morgenthau dan Thompson, 2010: 369). Dengan pemahaman ini, tidak mungkin suatu negara tetap dianggap berdaulat, sementara negara tersebut menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada Uni Eropa. Ini mencakup pula kedaulatan atas kontrol perbatasan yang “hilang” dengan diimplementasikannya Perjanjian Schengen. Sebagaimana makna kedaulatan menurut Viotti dan Kauppi, setiap negara berhak memiliki kedaulatan penuh untuk membuat kebijakan dan mengambil tindakan apapun di dalam maupun di luar negeri, termasuk untuk menentukan sendiri ancaman keamanan beserta langkah yang akan ditempuh untuk mengatasinya.

Kesimpulan

Kebebasan bergerak yang dijamin oleh Perjanjian Schengen bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, perjanjian tersebut memberikan kemudahan bagi setiap warga negara Uni Eropa untuk berpergian, bekerja, dan tinggal di negara anggota Uni Eropa manapun tanpa formalitas khusus. Namun di sisi lain, sistem yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut sangat rentan terhadap ancaman-ancaman non-militer yang berasal dari dalam zona Schengen, termasuk ancaman terorisme yang dilakukan oleh para pemuda militan ISIS yang telah mendapatkan kaderisasi dan radikalisi dari sel-sel ISIS yang berada dalam zona tersebut. Bahkan sel-sel tersebut dapat diibaratkan seperti kanker yang sekali menggerogoti salah satu organ tubuh, bagian tubuh lainnya juga akan terkena dampaknya.

Para pelaku serangan teror di Perancis, Belgia, dan Jerman memanfaatkan kebebasan bergerak dalam zona Schengen untuk kepentingan mereka, contohnya serangkaian serangan teror Paris yang diorganisasi oleh sel teroris di Belgia, di mana dari sel itu pula kemudian muncul para pelaku bom bunuh diri di Bandar Udara Brussel dan stasiun kereta bawah tanah Maalbeek di Belgia. Demikian pula pelaku serangan

teror di Berlin yang setelah melakukan aksinya sempat kabur dengan menumpang kereta api ke Italia, sebelum akhirnya ditembak mati oleh polisi di Italia.

Hal-hal tersebut secara eksplisit memperlihatkan betapa rentannya sistem Schengen. Kedaulatan negara yang “hilang” dengan diberlakukannya sistem tersebut tidak dapat digantikan dengan jaminan perlindungan dari Uni Eropa terhadap keamanan nasional di masing-masing negara anggotanya, terutama yang berada dalam zona Schengen. Para pelaku serangan teror justru semakin leluasa bergerak melintasi batas-batas negara dalam zona tersebut. Kebijakan kontraterorisme Uni Eropa juga gagal membendung perkembangan terorisme di kawasan Eropa. Terbukti dengan kegagalan Uni Eropa dalam menjalankan setidaknya dua di antara empat alur kerja utama kebijakan tersebut, yaitu mencegah serangan teroris dan melindungi masyarakat dan infrastruktur terhadap serangan teroris.

Setelah serangkaian serangan teror itu, Perjanjian Schengen pun berulang kali dikaji ulang. Pasca serangan Paris pada tanggal 13 November 2015, Perancis memberlakukan kembali kontrol perbatasan sementara di sepanjang perbatasannya. Kontrol perbatasan itu diperpanjang

setelah serangan truk di Nice pada Hari Bastille 2016 yang menewaskan 86 orang. Begitu pula dengan negara-negara Uni Eropa lainnya, seperti Jerman yang mereformasi aturan-aturan keamanan dalam negerinya serta Hongaria dan Slovenia yang memasang pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan mereka.

Ini membuktikan bahwa kewaspadaan dan kecurigaan terhadap segala bentuk ancaman keamanan yang berasal dari luar teritorinya memang merupakan suatu hal yang lazim dimiliki oleh suatu negara. Hal ini sekaligus mengembalikan pandangan umum realis mengenai sistem internasional yang bersifat anarkis, di mana tidak ada otoritas politik yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada negara, termasuk organisasi berlabel supranasional seperti Uni Eropa sekalipun, dalam benak beberapa para pemimpin negara di Eropa.

Realisme mempercayai bahwa negara merupakan aktor yang memiliki otoritas politik tertinggi sebab hanya negara yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan untuk menegakkan hukum, mengatur militer, dan membuat perjanjian dengan negara-negara lain, termasuk yang terkait dengan masalah-masalah keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, *open border policy*, yang merupakan implementasi Perjanjian

Schengen, sudah tidak terlalu relevan dalam konteks keamanan dewasa ini. Sudah selayaknya kedaulatan atas seluruh wilayah dalam suatu negara dikembalikan kepada negara yang bersangkutan. Dengan demikian, negara itu memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan apa saja yang merupakan ancaman keamanan dan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh dalam rangka membasmi ancaman tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Ashari, Khasan. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2015.
- Balzacq, Thierry dan Sarah Léonard. "Information-sharing and the EU Counter-terrorism Policy: A 'Securitisation Tool' Approach", dalam Christian Kaunert dan Sarah Léonard (ed.). *European Security, Terrorism and Intelligence: Tackling New Security Challenges in Europe*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998.

- Crenshaw, Martha. "Terrorism and Global Security", dalam Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, dan Pamela Aall (ed.). *Leashing the Dogs of War: Conflict Management in a Divided World*. Washington: United States Institute of Peace, 2007.
- Gerges, Fawaz A. *ISIS: A History*. Princeton: Princeton University Press, 2016.
- Hartmann, Frederick H. *The Relations of Nations*. Third Edition. New York: Macmillan, 1967.
- Indrawan, Jerry. *Studi Strategis dan Keamanan*. Depok: Nadi Pustaka, 2015.
- Karanja, Stephen Kabera. *Transparency and Proportionality in the Schengen Information System and Border Control Co-operation*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
- Morgenthau, Hans J. dan Kenneth W. Thompson. *Politik Antarbangsa*. Terj. S. Maimoen, A.M. Fatwan, dan Cecep Sudrajat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Olsen, Espen D.H. *Transnational Citizenship in the European Union: Past, Present, and Future*. London: Continuum, 2012.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Recchi, Ettore. *Mobile Europe: The Theory and Practice of Free Movement in the EU*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. *International Relations and World Politics*. Fifth Edition. Boston: Pearson, 2013.
- Winarno, Budi. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS, 2014.
- Zaiotti, Ruben. *Cultures of Border Control: Schengen and the Evolution of European Frontiers*. Chicago: The University of Chicago Press, 2011.
- Internet**
- Al-Taie, Khalid. "Iraq Churches, Mosques under ISIL Attack". *Mawtani Al-Shorfa*, 13 Februari 2015.
https://web.archive.org/web/20150219092526/http://mawtani.al-shorfa.com/en_GB/articles/iii/features/2015/02/13/feature-01
(diakses pada tanggal 28

- Desember 2016 pukul 10.40 WIB).
- Austin, Henry. "Brussels Attacks: Timeline of the Events in the Belgian Capital". *NBC News*, 23 Maret 2016. <http://www.nbcnews.com/storyline/brussels-attacks/brussels-attacks-timeline-events-belgian-capital-n544221> (diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 12.39 WIB).
- BBC News. "Schengen: Controversial EU Free Movement Deal Explained". *BBC News*, 24 April 2016. <http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723> (diakses pada tanggal 2 November 2016 pukul 11.51 WIB).
- BBC News. "What is 'Islamic State'?". *BBC News*, 2 Desember 2015. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144> (diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 10.28 WIB).
- Chad, Sheldon, Christina Boyle, dan Corina Knoll. "Hunt is on for Brussels Bombings Suspect; Islamic State Warns of More, Worse Attacks". *Los Angeles Times*, 23 Maret 2016. <http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-brussels-airport-explosion-20160322-story.html> (diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 12.32 WIB).
- Deutsche Welle. "Kesepakatan Schengen Diambang Bubar?" *Deutsche Welle*, 20 November 2015. <http://www.dw.com/id/kesepakatan-schengen-diambang-bubar/a-18863720> (diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 17.10 WIB).
- Donahue, Patrick dan Birgit Jennen. "Merkel Coalition Agrees on Anti-Terror Plan After Berlin Attack". *Bloomberg*, 10 Januari 2017. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-10/merkel-coalition-agrees-on-anti-terror-plan-after-berlin-attack> (diakses pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 22.45 WIB).
- European Commission. "Schengen Area". *European Commission*, t.thn. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en (diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 17.35 WIB).
- European Commission. "Temporary Reintroduction of Border Control". *European Commission*,

- t.thn. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en (diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 16.40 WIB).
- Fisher, Max. "Here is ISIS's Statement Claiming Responsibility for the Paris Attacks". *Vox*, 14 November 2015. <https://www.vox.com/2015/11/14/9734794/isis-claim-paris-statement> (diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 11.20 WIB).
- Martinez, Michael. "Timeline: What Happened in Paris Attacks". *CNN*, 15 November 2015. <http://edition.cnn.com/2015/11/14/world/what-happened-in-paris-attacks-timeline/> (diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 11.33 WIB).
- McDonnell, Patrick J. dan Alexandra Zavis. "Slain Paris Plotter's Europe Ties Facilitated Travel from Syria". *Los Angeles Times*, 19 November 2015. <http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-paris-attacks-mastermind-20151119-story.html> (diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 12.14 WIB).
- Parlapiano, Alicia et al. "Unraveling the Connections Among the Paris Attackers". *The New York Times*, 15 November 2015. <https://www.nytimes.com/interactive/2015/11/15/world/europe/manhunt-for-paris-attackers.html> (diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 12.03 WIB).
- Prague Post Magazine. "PM Disappointed at Juncker's Words about Migration". *Prague Post Magazine*, 15 November 2015. <http://www.praguepost.com/eu-news/50718-pm-disappointed-at-juncker-s-words-about-migration> (diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 12.22 WIB).
- Prince, S.J. "WATCH: Anis Amri, 'Berlin Attacker,' Pledges Allegiance to ISIS". *Heavy*, 23 Desember 2016. <http://heavy.com/news/2016/12/anis-amri-isis-islamic-state-bayat-allegiance-pledge-video-berlin-christmas-market-attack-milan-italy/> (diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 21.57 WIB).

Rubin, Alissa J. et al. "France Says Truck Attacker Was Tunisia Native With Record of Petty Crime". *The New York Times*, 15 Juli 2016. <https://www.nytimes.com/2016/07/16/world/europe/attack-nice-bastille-day.html> (diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 13.02 WIB).

The Economist. "Why the Schengen Agreement Might Be Under Threat". *The Economist*, 25 Agustus 2015. <http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/08/economist-explains-18> (diakses pada tanggal 30 Agustus 2015 pukul 20.12 WIB).

Willsher, Kim. "European Far Right Calls for End to Open Borders after Berlin Suspect Shot". *The Guardian*, 23 Desember 2016. <https://www.theguardian.com/world/2016/dec/23/european-far-right-end-to-open-borders-schengen-berlin-le-pen> (diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 22.52 WIB).

